



Maqashidus Syariah Terhadap Pemilukada Pada Masa Pandemi Covid-19

Ida Royani

(UNW Mataram)

Email: idaroyani007@gmail.com

Abstrak

Kemaslahatan yang dimaksud oleh penulis yaitu kepentingan para pemilih dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. aturan yang dibuat pemerintah merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Kebijakan berarti sebuah aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersumber dari pemerintah. Terikatnya masyarakat sebagai warga negara akan berdampak suatu kebijakan tersebut dalam kegiatannya baik dari segi positif maupun negatif. Masyarakat terikat dengan aturan yang dibuat dan berlaku untuk ditaati. Hal demikian yang membuat hemat penulis dalam meneliti akan hal ini.

Kata kunci: Kemaslahatan, Kebijakan, Pemerintah, Masyarakat.

Abstract

The benefit referred to by the author is the interest of the voters in giving their voting rights in general elections. the rules made by the government are rules that must be implemented by the community as implementers of the policy. Policy means a rule that must be obeyed and obeyed by the community which originates from the government. The binding of society as citizens will have an impact on a policy in its activities both in a positive and negative way. Society is bound by rules that are made and apply to be obeyed. This is what makes the writer frugal in researching this matter.

Keywords: Benefit, Policy, Government, Society.



Pendahuluan

Suatu aturan yang dibuat pemerintah merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Kebijakan berarti sebuah aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersumber dari pemerintah. Terikatnya masyarakat sebagai warga negara akan berdampak suatu kebijakan tersebut dalam kegiatannya baik dari segi positif maupun negatifnya. Kemajuan zaman pada era digital 4.0 ini membuat suatu negara dalam melakukan kegiatan pemerintahan guna mengubah keadaan menjadi lebih baik (kemajuan).

Apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik tinggi dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan Islam (negara Islam). Hal itu mempunyai pengaruh besar dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri khas sistem hukum di dalamnya, juga spesialisasi kewenangan yang berada di dalamnya. Termasuk saat ini dengan adanya pemilukada ditengah pandemi covid 19 akan ada pro dan kontra terhadap pemerintah yang membuat aturan atau kebijakan tentang hal itu.

Prinsip-prinsip konstitusional ini seperti hak-hak Allah dalam bidang politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau etika-etika politik ini, dan agar bersedia turun dari jabatan politik mereka dalam pemerintahan, sejauh itu pula hal tersebut menjadi kewajiban atas umat islam dengan kapasitasnya sebagai kelompok dan kewajiban atas setiap orang yang mampu dengan kapasitasnya sebagai individu, untuk memegang erat prinsip-prinsip ini dan mengajak orang lain untuk memegangnya serta mencari penyelesaian padanya.¹

Kebijakan publik atau suatu ketetapan harus bersifat terbuka kepada pengguna, pekasana sebagaimana bunyi dalam pasal 2 UU RI No 4 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik: ayat (1), Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ayat (2), Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan ayat (3), Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, dan ayat (4), informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

¹ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005) hal 1.



serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.²

Era globalisasi, dimana perkembangan ilmu pengetahuan ditopang dengan canggihnya teknologi dalam berbagai bidang, menuntut pemerintah tidak mendominasi rakyatnya dalam penyelenggaraan hidup bersama. Namun demikian, peran pemerintah yang sangat strategis tidak hilang begitu saja. Melainkan harus dapat fokus dan meningkatkan peran-peran tertentu, salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh sumber-sumber daya negara berkembang secara optimal, serta membangun keunggulan kompetitif di negara tersebut.³

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Dengan melihat dari dalil tentang pemilukada di masa pandemi Covid-19. Dari segi aturan peraturan perundang-undangan, pendapat ormas Islam di Indonesia dan juga kemaslahatan baik dan buruknya bagi masyarakat selaku pemilih pada pemilukada 9 desember 2020. Dalam pemasukan refrensi pembuatan makalah ini bersumber dari berita, buku, aturan perundang-undangan yang dibuat oleh PKPU untuk mengatur jalanya pemilihan umum kepala daerah di masa paandemi tersebut.

Pembahasan

A. Maqashid Syari'ah

Maqashid *Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴

Dengan demikian *maqasid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan syari'ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syaari'ah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (Syari'). Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁵

² Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4.

³ Dody Setyawan, Pengantar Kebijakan Publik (Malang, Intelegensia Media, 2017), hal 1.

⁴ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 233.

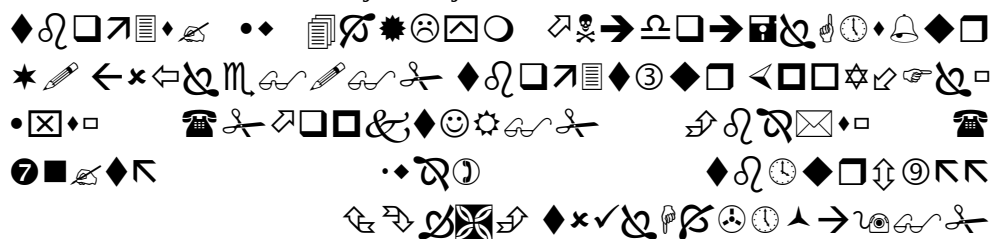
⁵ Ali Sodikin, Fiqh Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hal 163.

Dalam bukunya Satria Efendi, Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁶

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok ilmiah inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :



Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah . (QS. Al-Baqarah: 193).

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat,

⁶ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 233-236.



menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Peranan dan Tujuan Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum atau aturan

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al- Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁷

Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep *maqashid syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam *syari'ah* dan menjadi jiwa hukum islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu konsep uji sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistinbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh tuhan kepada manusia.⁸

Konsep *Maqashid Syari'ah* dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam *maqashid syari'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh *syari'ah* dan tujuan umum dari agama Islam. Dalam implementasinya perlu diupayakan pemanfaatan ilmu-ilmu lain sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Kajian dalam *maqashid syari'ah* menitik beratkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Setiap taklif diciptakan oleh syar'i dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Secara hakiki tujuan taklif dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang disyariatkan dalam Al-

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 237.

⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hal 166-167

⁹ Ibid., hal 167-168



Qur'an maupun Sunnah terdapat kemaslahatan di dalamnya. Melalui maqashid syari'ah akan dapat dibangun sebuah hukum yang berfungsi social engineering, dengan melihat konteks kehidupan masyarakat pada saat hukum tersebut ditetapkan.¹⁰

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemilukada di Masa Covid 19

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹¹

Carl J. Frederick Sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (keulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. ¹²

Kebijakan dapat didefinisikan serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.¹³

Dan juga dalam bukunya Yusri Munaf Kebijakan Pemerintah diartikan dengan Perbuatan Pemerintah/Tindakan Pemerintah yaitu, pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "bestur handling" yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen

¹⁰ Ibid., hal 168.

¹¹ Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, (Jakarta: FISIPOL Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hal 2.

¹² Ibid., hal 2.

¹³ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, Konsep umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol 11 No 1, 2017.



Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.¹⁴

Dimasa pandemi Covid 19 ini masyarakat tidak bisa leluasa dalam beraktifitas, berpergian, berwisata, dan membuat suatu tempat kerumunan yang dapat menimbulkan covid 19 cepat menyebar ketubuh manusia dalam aktifitasnya. Namun pemerintah dalam hal ini pemilukada memberikan kebebasan untuk melakukan kampanye dan kegiatan lainnya dalam hal pemilihan kepala daerah (Bupati) pada awal bulan Desember 2020.

Perbedaan opini yang muncul baik bernada pro maupun kontra dari masyarakat umum dan juga pakar politik menggambarkan pendapat yang bersifat rasional karena didasari oleh pertimbangan serta alasan yang bersifat logis di tengah pandemi covid 19. Diharapkan dari berbagai opini tersebut mampu mengeluarkan wawasan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kondisi pandemi Covid 19 yang sedang dialami oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia telah dirasakan efeknya dalam berbagai bidang, mulai dari penanganan Physical distancing jaga jarak fisik hingga pemberlakuan New Normal terlihat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Penjelasan diatas telah memperlihatkan bagaimana KPU-RI bersikukuh untuk menyelenggarakan pemilukada di tengah bencana COVID 19. Berbagai skenario bisa dilakukan untuk melancarkan agenda demokrasi tahunan. Namun yang menjadi persoalan apakah skenario tersebut masuk akal terutama bagi keamanan masyarakat sehingga menjadi persoalan bersama yang harus dipikirkan secara bijak.¹⁵

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupanya tahapan hari pemilihan harus ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang jika pandemi covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi covid 19 yang menyerang indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.¹⁶

¹⁴ Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hal 77.

¹⁵ Yusuf Adam Hilman dan Khoirurrosyidin, Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid 19, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2 No. 2020.

¹⁶ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol .4 No. 1. 2020.



Keadaan saat ini ialah suatu keadaan bencana pandemi yang bersifat Internasional. Dalam hal pemilihan kepala daerah, akan ada peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan warga negara/masyarakat. Termasuk pula isi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti yang berada dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi:¹⁷

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, bencana alam, bencana nonalam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan”.

Perumus atau formulator kebijakan publik adalah mereka yang diberi wewenang untuk menggunakan pola pemikirannya yang rasional dan pola tindakanya yang profesional untuk menciptakan rumusan kebijakan publik dengan berpegang kepada penalaran secara sistematis, makna yang jelas, dan terhindar dari penafsiran yang ganda terhadap rumusan kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam konteks ini, memberikan gambaran secara detail mengenai mereka yang menjadi perumus (formulator) kebijakan publik dalam empat bagian, yaitu:¹⁸

Eksekutif

Pada abad ke- 20, eksekutif merupakan sumber utama yang dituntut untuk senantiasa berinisiatif dalam pengembangan usulan kebijakan publik. Tidak hanya itu, eksekutif juga dituntut untuk dapat menyediakan draf Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan dibahas dan kemudian disahkan.

Legislatif

Perumusan kebijakan yang dilakukan anggota legislatif, biasanya merupakan hasil komunikasi, interaksi, dan koordinasi dengan berbagai pejabat administratif, kelompok kepentingan, dan kelompok masyarakat. Legislatif biasanya banyak mendapat masukan dan saran melalui dengar pendapat untuk bertindak menangani suatu permasalahan dan merumuskannya untuk diusulkan sebagai bahan perumusan kebijakan publik.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

¹⁸ Dody Setyawan, Pengantar Kebijakan Publik (Malang, Intelegensia Media, 2017), hal 56-58.



Badan-badan peneliti di tingkat perguruan tinggi/universitas dalam beberapa kasus, kontribusi para akademisi, universitas memang tidak dapat dinafikan. Selain karena masih dianggap obyektif untuk memberikan analisa terhadap suatu persoalan publik yang ada, para akademisi universitas memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Sehingga saran-masukan serta rekomendasi yang diajukan mengenai penyelesaian suatu permasalahan publik, dapat dipertanggungjawabkan.

Kelompok-kelompok kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan juga merupakan salah satu pihak yang turut andil dalam perumusan kebijakan publik. Bahkan seringkali kelompok-kelompok kepentingan menjalin hubungan kerjasama dengan para eksekutif dan legislatif untuk menganalisa suatu permasalahan publik yang ada, selanjutnya merumuskan kebijakan publik untuk diterapkan. Hal ini merupakan fenomena yang wajar, karena persoalan yang ada adalah kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya waktu yang dimiliki, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Publik

Lingkungan tempat kebijakan publik dibuat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu lingkungan umum diluar pemerintahan, lingkungan umum didalam pemerintahann, dan lingkungan khusus dari kebijakan publik tertentu. Lingkungan umum di luar pemerintahan merupakan pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan dan nilai-nilai, seperti pola pengangguran, pola urbanisasi, pola partisipasi politik dan sebagainya. Lingkungan di dalam pemerintahan merupakan lingkungan internal yang menitikberatkan pada struktural, semisal karakteristik birokrasi, karakteristik personil departemen-departemen, karakteristik komisi dan anggota badan perwakilan rakyat. Sedangkan lingkungan khusus dari kebijakan publik tertentu adalah bahwa kebijakan publik yang akan dibuat sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan publik yang sebelumnya mengenai permasalahan yang sama atau yang berhubungan.¹⁹

Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh anggapan dan gambaran-gambaran pembuat kebijakan publik terhadap lingkungan. Apabila anggapan dan penggambaran terhadap lingkungan yang ada itu benar, maka kebijakan publik yang akan dibuat menjadi valid dan tepat sasaran. Sebaliknya jika anggapan dan penggambaranya terhadap lingkungan tidak akurat dan tidak valid, maka kebijakan publik akan menjadi asal-asalan. Anggapan dan penggambaran ini hakekatnya bukan hanya pada persoalan

¹⁹ Ibid., hal 25.



lingkungan, naun juga terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berkenaan dengan kebijakan publik tersebut. Karena mereka yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik akan bertindak sesuai dengan anggapan dan penggambarannya sendiri. Sehingga semakin bagus penguasaan informasi mengenai lingkungan yang diketahui maka semakin bagus output kebijakan publik yang dihasilkan.²⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas pemerintah perihal kebijakan dengan aktivitas masyarakat perihal kebijakan saling memengaruhi antara satu sama lain. Apa yang dilakukan pemerintah dalam proses kebijakan turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan masyarakat dalam perihal kebijakan yang telah ada turut menentukan apa yang dilakukan pemerintah untuk proses kebijakan selanjutnya. Mengani saling memengaruhi antara kedua faktor tersbut, semisal apa yang dilakukan pemerintah dalam pemilihan umum turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat dalam hal tersebut. Demikian pula berlaku sebaliknya, apa yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan umum turut ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah dalam hal tersebut. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan yang dihasilkan adalah berkualitas. Dalam kebijakan pemerintah atau aturanya tentang pemilukada dimasa pandemi merupakan aturan yang mengikat kepada masyarakat pemilih dan yang dipilih dalam pemilihan umum kepala Daerah.²¹

Maqashid Syari'ah Pada Pemilukada Ditengah Pandemi Covid 19

Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama. Pandanganya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidin* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang meerupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandanganya ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimma al-wajib illa bihi, fahwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib. Sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr syay amr bi wasaa'ilih* (perintah untuk mengajarkan sesuatu berarti juga

²⁰ Ibid., hal 25-26.

²¹ Ibid., hal 26-27.



perintah untuk mengerjakan penghubung-hubungannya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²²

Pemerintahan dalam negara demokrasi saat ini banyak dilatarbelakangi oleh kegiatan politik dari berbagai partai yang ada di Indonesia baik itu terkait kebijakan pemerintah, suatu ketetapan, dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu hal tertentu. Salah satu titik lemah dari kajian politik islam adalah tidak tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan wajah lain tentang politik islam. Sebab wajah politik islam, sebagaimana dianut oleh sebagian besar pemerhati dan aktivis politik islam, bahwa politik hanya disempitkan pada kekuasaan. Pembahasan tentang politik islam terhenti pada diskursus khilafah, negara Islam dan formalisasi syariat islam. Sedangkan pembahasan tentang politik kerakyatan, yang dikenal dengan politik masyarakat (civil society) hampir tenggelam dalam lautan diskursus politik islam. Menurut Muhammad Jabir al-Anshari, bahwa politik yang diartikulasikan kalangan muslim adalah “politik kampung” atau “politik kalangan badui”. Politik hanya sebatas perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan semata-mata. Bahkan akibat tidak tertatanya politik dengan baik, menimbulkan dampak serius bagi peradaban Islam pada umumnya.²³

Oleh karena itu, kajian politik islam sudah tidak pada tempatnya hanya menyoal aspek formalisme dan literalisme politik, sebagaimana tertera dalam al’-Qur’an dan Hadis, melainkan mencoba melakukan studi kritis atas praktek-praktek politik yang mengatasnamakan teks islam tersebut. Artinya, studi atas sejarah politik islam harus menyentuh dimensi relasi kuasa dalam teks dan dimensi-dimensi sosiologis yang melingkunginya. Bila hal ini dilakukan, maka sudah barang tentu akan melahirkan corak lain dari politik islam: dari corak kekuasaan menjadi corak kerakyatan.

Fikih sebagai salah satu perangkat untuk menerjemahkan wawasan keislaman sudah semestinya mulai menyentuh wacana kerakyatan dan masyarakat sipil sebagai subyek sekaligus obyek studi politik dalam islam. Fikih harus mempertimbangkan kenyataan empirik dan kemungkinan-kemungkinan untuk dilakukan perubahan yang mendasar dalam paradigma politik islam.

Muhammad syahrur memandang titik lemah dari fikih klasik yang bercorak kekuasaan dilatarbelakangi tiga hal: pertama, problem sosial-keagamaan. Fikih pada umumnya, termasuk fikih politik, difokuskan pada zaman nabi dan Khilafah semata,

²² Wahyu Saman Hudi, Analisis Hak Asasi Manusia dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kepemimpinan Transgender, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019, hal 16.

²³ Zainul Kamal dkk. Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), 279-280. 281.



sedangkan fikih yang muncul pra dan pasca zaman tersebut dianggap sebagai diluar mainstream, pandangan yang haram dan subversi. Pandangan ini digunakan oleh dua kelompok: para penguasa muslim dan kalangan fundamentalis untuk mereduksi kebenaran agama hanya pada zaman Nabi dan Khalifah. Definisi atas Islam pun direduksi pada zaman tersebut.²⁴

Kedua, problem sosial-politik. Pertarungan antar dinasti Abbasiyah dan Kelompok Thalabiyin turut mewarnai corak fikih, menurut Syahrur, perbedaan di antara dua kelompok tersebut telah melahirkan fikih kekuasaan (fiqh-al-sulthah). Pada masa ini, definisi atas perangkat-perangkat keislaman, seperti kitab, sunnah, qiyas dan ijma' makin dimapankan. Bernaung di bawah klaim kebenaran hukum Islam, para penguasa membangun otoritas politiknya. Khaled Abou el-Fadl membenarkan fakta, bahwa fikih otoriter lahir dari kekuasaan yang otoriter, atau sebaliknya, otoritarianisme politik meahirkan pandangan fikih yang otoriter pula.

Ketiga, problem linguisitik. Problem ini tidak kalah gentingnya dengan kedua problem di atas. Dalam ranah politik misalnya, hingga saat ini belum ada pemahaman yang clear tentang al-hukm. Apakah yang dimaksud dengan al-hukm adalah orang, lembaga atau sistem ? dalam hal ini pula, kalangan formalistik cenderung mengekspolitasi agama, khusus teks-teks suci sebagai bahasa politik dan ketatanegaraan, walau tanpa menggunakan penalaran yang bersifat hermeneutis. Pandangan politik kalangan fundamentalis kerap kali menggunakan teks-teks keagamaan sebagai rujukan utamanya.

Hal-hal inilah yang sesungguhnya menjadi cikal-bakal lahirnya fikih yang berorientasi kekuasaan, atau fikih yang tidak menyisakan bagi perkembangan civil society. karena itu, langkah untuk memperkaya fikih sebagai diskursus civil society merupakan salah satu langkah penting untuk memberdayakan fikih sebagai alat transformasi sosial. Hal tersebut penting agar fikih tidak terjerembab dalam pelukan kekuasaan, yang pada akhirnya diorientasikan untuk kekuasaan semata.²⁵

Salah satu persoalan penting dalam Islam yang masih belum banyak mendapat perhatian ialah kebijakan publik yang berorientasi syariah (sharia public policy oriented). Istilah dan konsep maqashid syariah yang menjadi satu pilar penting dalam merumuskan kebijakan publik dalam Islam masih sangat asing pada sebagian besar kaum Muslim.

²⁴ Ibid., hal 280.

²⁵ Ibid., 279-281.



Kebijakan publik yang berorientasi syariah ialah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (maqashid syariah). Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Ghazali, Imam Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid syariah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.²⁶

Peraturan tentang pemilukada dimasa Pandemi Covid-19 terjadi banyak pro dan kontra terhadap aturan PKPU RI Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

“Pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal”.²⁷

Pemilukada di tahun 2020 yang akan dilaksanakan bulan Desember ini merupakan aturan yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat, daerah, DPR dan KPU dengan mengiktui aturan kesehatan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilihan serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan”.²⁸

Namun terkait pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi Covid-19 ini adanya pro dan kontra. Sebagian pihak menilai, pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat. Karena itu perlu

²⁶ Atika Rukminastiti Masrifah dan Achmad Firdaus, *The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectivies*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol 18 No 2 (2016).

²⁷ Peraturan KPU RI, No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

²⁸ Peraturan KPU RI, No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).



ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan Pilkada serentak. Namun disisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal.

Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada Pemerintahan RI agar pilkada ditunda, dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan pandemi Covid-19. Permintaan itu salah satunya datang dari PBNU. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain NU, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ditunda. Sekretaris umum PPMuhammadiyah Abdul Mu'ti, usuk penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya.²⁹

Maqashid Syariah termasuk dalam salah satu metode penetapan hukum. Dalam menetapkan hukum baik dalam pemerintahan, lembaga maupun organisasi sebaliknya mempertimbangkan maqashid syaria'ah dalam penetapan hukumnya. As-Syatibi dalam membagi keselamatan yang akan diwujudkan untuk amal manusia dalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyah menurut para ahli suhul fiqh terbagi dalam lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan daruriyah yang lima itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia dan harus dilindungi untuk kemaslahatan umat.³⁰

Di Masa musibah yang terjadi saat ini yaitu pandemi Covid 19 banyak kegiatan masyarakat yang diatur mulai dari kegiatan perjalanan, berkegiatan dan beraktivitas pada suatu tempat. Adapun kemaslahatan kepemimpinan dalam pemilihan dalam peraturan yang seharusnya ada dalam Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspari Gaus meminta KPU mengkaji lagi aturan izin calon kepala daerah yang akan

²⁹ <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19>.

³⁰ Sayyidatul Fitriyah dan Moh. Qudsi Fauzy, Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Analisis Sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 4 No. 10, 2017.



menggelar konser saat kampanye. Sebab, kerumunan warga ketika digelarnya konser akan memicu penularan Covid-19. “Pandemi kan ada anjuran jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Konser musik sebenarnya tidak efektif bagi calon kepala daerah dalam berkampanye. Lantaran PKPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Untuk itu ia menyaraankan pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, dan partai politik pengusung model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemi. “Artinya bagi paslon rasanya tidak efektif berbiaya tinggi, dalam langkah sosialisasi konser ini untuk yang datang kenali paslon kan gitu. Sebenarnya hanya media untuk melakukan pertemuan.³¹

Pemilukada serentak tahun ini memiliki bahaya yang tinggi masyarakat namun hal itu tidak bisa dipungkiri karena pemilihan umum kepala daerah yang terus ditunda akan menyebabkan kekosongan kepala daerah. Oleh karena itu, pemilihan umum yang dilaksanakan tersebut mempunyai tujuan, yaitu:³²

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Tujuan pelaksanaan pemilu tersebut masih bersifat umum. Secara khusus dalam pemilihan umum bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berlaku di daerah masing-masing yaitu pemilihan umum kepala daerah provinsi dan pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota atau disebut sebagai Pemilukada. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah.³³

Dalam hal untuk kemaslahatan masyarakat atau umat sebagai pemilih dimasa pandemi covid-19 ini:

1. Kebutuhan *Dharuriyah* yakni dalam penundaan pemilihan covid-19 sebagai jalan yang baik dalam pemilihan umum kepala daerah yang akan dilangsungkan pada bulan desember 2020 ditengah pandemi Covid-19. Apalagi dengan keadaan bulan yang lalu telah terjadi demo besar-besaran terjadi dan membuat masyarakat berkumpul dan berkerumun yang banyak diantaranya tidak mengikuti protokol kesehatan jaga jarak. Memberikan sebuah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih besar dalam mencegah semakin banyaknya yang terkena positif covid-19.

³¹ <https://republika.co.id/berita/qgsq49409/kontroversi-izin-kampanye-pilkada-dari-kpu-pada-masa-pandemi>.

³² Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Pers 2017), hal 169.

³³ Ibid., hal 169-170.



2. Kemaslahatan baik juga apabila dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan kepala daerah (bupati) telah adanya aturan yang mengatur dalam Pasal 201 ayat (11) yang berbunyi:³⁴ “untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikab Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. Pernyataan menteri Dalam Negeri Tito Kaarnavian, kemarin, yang hanya membolehkan konser musik virtual dalam pilkada, tidak sepenuhnya bisa menghentikan bahaya yang sudah terjadi akibat aturan longgar dalam PKPU itu tetaplah menjadi bahaya yang bisaa berakibat fatal dalam upaya perang melawan corona. KPU dan pemerintah mestinya menyadari bahwa pesta demokrasi di 270 daerah tetaplah ancaman kesehatan se-Nusantara. Dengan pergerakan manusia yang tetap tinggi maka penularan ke wilayah-wilayah lain hanya butuh hitungan hari. KPU pun sepantasnya dapat di pimpin mereka sendiri dan di pejabat-pejabat daerah.³⁵

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kebijakan/Aturan Pemilu pada Ditengah Pandemi Covid 19.

Sesungguhnya *ijtihad Ahlul Hilli wal Aqdi* (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah salah satu dasar yang baku setelah Al-Qur'an dan sunnah di antara dasar-dasar syariat Islam lain. Oleh karena itu, apabila pendapat mereka sama (sepakat,) wajib atas seluruh individu rakyat dan atas para penguasanya untuk melaksanakannya. Ketahuilah bahwa *ijtihad* mereka hanya khusus pendapat yang kuat menurut kami dalam hal-hal yang berkenaan dengan perundang-undangan, politik, dan sipil, tidak dalam hal-hal yang berkenaan dengan ibadah dan hukum-hukum privat jika tidak diadukan ke pengadilan.

Ijtihad mereka juga seharusnya berdasarkan atas kaidah mencari dan memelihara kemaslahatan serta mencegah dan menghilangkan kerusakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa menjadikan *mashalih marsalah* (kepentingan publik) sebagai satu dasar dari dasar-dasar ilmu fikih hanya khusus ada pada mazhab Malikiyah, namun Al-Qarafi berkata: “setelah dilakukan pengoreksian, ternyata *mashalih marsalah* itu ada pada semua mazhab”. Diantara dalil-dalil atas kaidah itu adalah hadis: *Tidak mudarat dan tidak memudaratkan*. Dasar dari kaidah itu juga adalah meniadakan kesulitan dan kesusahan serta memberikan segala yang mudah bagi umat. Ini juga telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.³⁶

³⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

³⁵ https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2123-

³⁶ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005) hal 94-95.



Di dalam Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain itu.³⁸

1. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*)
2. Keadilan (*al-adillah*)
3. Persaudaraan (*al-ukhuwah*)
4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'addudiyah*)
5. Persamaan (*al-musawah*)
6. Permusyawaratan (*al-syura*)
7. Mendahulukan perdamaian (*al-silm*)
8. Kontrol (*amr bi al-maruf nahry an al-munkar*)

Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berdasarkan kepentingan masyarakat, negara dan hasil akhir yang baik yaitu dampak yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan pemerintah. Tidak terlalu sulit untuk pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terhadap permasalahan tertentu, namun yang perlu diperhatikan dengan serius adalah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Bagaimana kemudian pemerintah dapat mengukur dampak dari apa yang telah dilakukan, apakah berjalan secara maksimal atau sebaliknya. Dalam konteks ini diharapkan atau tidak diharapkan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis bahwa kebijakan publik adalah satu tindakan pemerintah terhadap permasalahan yang ada, atau diamnya pemerintah terhadap permasalahan yang ada campur tangan pemerintah.³⁹

Peran pemerintah yang terlalu dominan tidak selamanya menghasilkan pelayanan publik yang prima. Hal ini bukan berarti bahwa meminimalisir, peran pemerintah adalah yang terbaik. Namun, yang terbaik adalah terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah dan publik untuk bersama-sama melakukan kolaborasi atau kemitraan dalam pelayanan publik, menuju pelayanan publik yang memuaskan kedua belah pihak. Selain mengakkan piar partisipasi, pemerintah dengan asas good governance juga dituntut untuk meningkatkan tranpaaransi, arrtinya pemerintah dituntut memberikan alasan rasional dan terbuka dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan segala hal yang terkait dengan pelayana publik. Publik sedari awal diberikan informasi mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga publik pun tahu hak dan kewajibanya.⁴⁰

³⁸ Zainul Kamal dkk. *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal 74-75.

³⁹ Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik* (Malang, Intelegensia Media, 2017), hal 43.

⁴⁰ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009) hal, 161-162.



Kesimpulan

Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Kondisi pandemi Covid 19 yang sedang dialami oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia telah dirasakan efeknya dalam berbagai bidang, mulai dari penanganan *Physical distancing* jaga jarak fisik hingga pemberlakuan *New Normal* terlihat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Penjelasan diatas telah memperlihatkan bagaimana KPU-RI bersikukuh untuk menyelenggarakan pemilukada di tengah bencana COVID 19. Berbagai skenario bisa dilakukan untuk melancarkan agenda demokrasi tahunan. Namun yang menjadi persoalan apakah skenario tersebut masuk akal terutama bagi keamanan masyarakat sehingga menjadi persoalan bersama yang harus dipikirkan secara bijak.

Dalam hal pemilukada prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkan dengan adil. Kesimpulanya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Daftar Pustaka

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, Konsep umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol 11 No 1, 2017.

Ali Sodikin, Fiqh Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

Atika Rukminastiti Masrifah dan Achmad Firdaus, The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol 18 No 2 (2016).



- Dody Setyawan, Pengantar Kebijakan Publik (Malang, Intelegensia Media, 2017).
- Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009)
- Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Pers 2017.
- Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005).
- <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2123-.
- <https://republika.co.id/berita/qgsq49409/kontroversi-izin-kampanye-pilkada-dari-kpu-pada-masa-pandemi>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Peraturan KPU RI, No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Peraturan KPU RI, No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol .4 No. 1. 2020.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sayyidatul Fitriyah dan Moh. Qudsi Fauzy, Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Analisis Sektorl pada APBD Kabupaten



Bangkalan Tahun 2013-2015. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 4 No. 10, 2017.

Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kpeada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, (Jakarta: FISIPOL Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014).

Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Wahyu Saman Hudi, Analisis Hak Asasi Manusia dan *Fiqih Siyasa* Terhadap Kepemimpinan Transgender, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016).

Yusuf Adam Hilman dan Khoirurrosyidin, Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid 19, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2 No. 2020.

Zainul Kamal dkk. Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005).